Ethics and Law Journal: Business and Notary (ELJBN)
Vol 2 No.4 2024 ISSN 2988-1293 (online)
http://journals.ldpb.org/index.php/eljbn

https://doi.org/10.61292/eljbn.234

Analisis Yuridis Kekayaan Intelektual yang Dibebankan Sebagai Jaminan Fidusia dari Perspektif Ekonomi Kreatif

Komang Ari Febriani*, I Made Sarjana

Fakultas Hukum Universitas Udayana

* *Correspondence: arifebriani19@@gmail.com*

Abstract

This writing is intended to analyze and examine the regulation of intellectual property charged as fiduciary collateral in banking credit agreements from the perspective of the creative economy and related to the existence of valuation institutions in assessing the valuation of intellectual property charged as fiduciary collateral in banking credit agreements. This writing applies a normative legal research method based on a statutory approach. The result of the research shows that there is a difference between the Creative Economy Law and the Law on Intellectual Property, causing a blurring of norms. The types of IP that can be used as fiduciary collateral in IP legislation are only copyrights and patents which are regulated in Article 16 paragraph (3) of the Copyright Law and Article 108 paragraph (1) of the Patent Law. However, Article 10 of the Government Regulation of the Creative Economy Law stipulates that IP that can be used as an object of debt collateral is IP that has been recorded or registered in the Ministry of Law and Human Rights and IP that has been managed properly with the explanation that the IP has been commercialized. The obstacle in the execution of IP as fiduciary collateral is related to the existence of valuation institutions that still do not exist and have not been implemented in Indonesia so that banks are still not brave enough to apply IP as fiduciary collateral in credit agreements.

Key Words: *Intellectual Property, Fiduciary Guarantee, Creative Economy.*

Abstrak

Penulisan ini ditujukan untuk menganalisis dan mengkaji mengenai pengaturan kekayaan intelektual yang dibebankan sebagai jaminan fidusia dalam perjanjian kredit perbankan dari perspektif ekonomi kreatif dan berkaitan dengan eksistensi dari lembaga valuasi dalam menilai valuasi dari kekayaaan intelektual yang dibebankan sebagai jaminan fidusia dalam perjanjian kredit perbankan. Penelitian ini memakai penulisan dengan metode penelitian hukum normatif berdasarkan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitiannya ialah bahwasanya terdapat perbedaan antara UU Ekonomi Kreatif dengan undang-undang bidang KI sehingga menimbulkan kekaburan norma. Jenis KI yang dapat dijadikan jaminan fidusia dalam perundang-undangan bidang KI hanya hak cipta dan paten yang diatur pada Pasal 16 ayat (3) UUHC dan Pasal 108 ayat (1) UU Paten. Namun dalam Pasal 10 PP Ekraf mengatur bahwa KI yang dapat dijadikan objek jaminan utang yaitu KI yang sebelumnya dicatatkan atau didaftarkan pada Kemenkumham dan KI yang sudah dikelola dengan baik dengan penjelasan bahwa KI tersebut sudah dikomersialisasikan. Adapun kendala dalam eksekusi KI sebagai jaminan fidusia yaitu berkaitan dengan keberadaan lembaga valuasi yang masih belum ada dan belum diterapkan di Indonesia sehingga bank masih belum berani menerapkan KI sebagai jaminan fidusia dalam perjanjian kredit.

Kata Kunci: *Kekayaan Intelektual, Jaminan Fidusia, Ekonomi Kreatif.*

I. Pendahuluan

Pembangunan ekonomi merupakan komponen dari pembangunan nasional yang setiap unsur kegiatannya ditujukan untuk mampu mencapai dan menuju masyarakat yang dengan taraf hidup yang lebih baik, makmur serta sejahtera. Maka dari itu, pembangunan ekonomi yang diupayakan oleh pemerintah ialah wajib dijalankan dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai pada UUD NRI Tahun 1945. Dalam upaya meneruskan dan memelihara pembangunan nasional yang berkelanjutan, pemerintah menyupayakannya dengan cara gencar-gencarnya menggalakkan kegiatan ekonomi kreatif.

Dalam mendukung kegiatan ekonomi kreatif, tentunya pelaku ekonomi membutuhkan sumber pembiayaan sebagai modal untuk mendirikan usahanya. Sumber pembiayaan ini dapat didukung dengan adanya pemberian fasilitas kredit yang diperoleh melalui lembaga keuangan perbankan maupun diluar perbankan (nonbank). Hal ini sesuai sebagaimana dengan salah satu fungsi lembaga keuangan yakni pemberian dana atau modal dalam bentuk kredit kepada masyarakat. Pemberian fasilitas kredit tersebut dilaksanakan dengan berlandaskan pada kesepakatan antara pihak kreditur dengan debitur yang menimbulkan suatu prestasi berupa penyerahan sejumlah dana oleh kreditur kepada debitur dan pelunasan peminjaman oleh debitur kepada kreditur dengan syarat-syarat tertentu.[1] Dalam pelaksanaan perjanjian kredit ini, untuk menghindari terjadinya debitur wanprestasi maka lembaga keuangan umumnya mensyaratkan adanya jaminan yang nantinya akan disita dan dilelang untuk kepentingan kreditur bilamana si debitur tidak mampu melaksanakan prestasi sebagaimana mestinya.[2]

Satu contoh jaminan yang secara luas dipergunakan untuk perjanjian kredit antara debitur dengan kreditur pada lembaga keuangan baik perbankan atau nonbank ialah jaminan fidusia. Ketentuan mengenai jaminan fidusia tertuang dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (seterusmya disebut "UU Jaminan Fidusia") yang secara terang mendefiniskan sebagai berikut: "*Jaminan Fidusia ialah suatu hak yang memperoleh jaminan terhadap benda bergerak baik itu tidak berwujud ataupun berwujud dan benda tak bergerak seperti halnya bangunan yang tidak bisa diletakkan hak tanggungannya sebagai-mana termaktub pada UU No. 4/1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap ada pada penguasaan/pengawasan Pemberi Fidusia, untuk dijadikan agunan dalam melunasi suatu utang, yang memberikan keutamaan untuk Penerima Fidusia dari kreditur-kreditur lain*".

Definisi mengenai jaminan fidusia berdasarkan ketentuan di atas menjabarkan bahwasanya jaminan fidusia ialah lembaga jaminan dengan ciri yaitu mempunyai sifat kebendaan. Berdasarkan ketentuan pada UU Jaminan Fidusia bahwa objek jaminan fidusia tidaklah terbatas hanya pada benda bergerak yang berwujud saja, namun telah mengakomodir benda bergerak yang tidak berwujud sebagai objek jaminannya.[3] Dalam hal ini, benda bergerak tak berwujud yang bisa dibebankan dengan jaminan fidusia ialah contohnya hak atas kekayaan intelektual. Hal ini tentunya beriringan dengan perkembangan zaman, teknologi, dan informasi khususnya dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu pula, pemerintah mencetuskan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif (seterusnya disebut "PP Ekraf") tertanggal 12 bulan Juli 2022 dan menegaskan bahwasanya kekayaan intelektual bisa dijadikan untuk jaminan utang.[4]

Kekayaan Intelektual atau KI itu sendiri mencakup Hak Cipta, Hak atas Merek berikut Indikasi Geografis, Hak atas Paten, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Varietas Tanaman dimana tiap jenis KI tersebut memiliki peraturan perundang-undangannya tersendiri.[5] Sampai sekarang ini ditemukan telah adanya beberapa peraturan perundang-undangan KI yang menyebutkan bahwasanya KI tersebut dapat dijadikan atau digunakan sebagai jaminan. Namun sayangnya hanya 2 (dua) undang-undang di bidang KI yakni Hak Cipta dan Paten saja yang mengatur secara jelas bahwa jenis KI tersebut dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.[6] Pertama, dalam Hak Cipta, Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (seterusnya disebut "UUHC") secara eksplisit menyatakan: "*Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia*". Selain dari pasal dari undang-undang *a quo*, dalam hal Paten, Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (seterusnya disebut "UU Paten") menentukan: "*Hak atas Paten dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia*". Disamping itu, sejatinya berdasarkan klasifikasi KI terdapat banyak jenis

---

[1] Santosa Sarimbing, 2000, *Hukum Perbankan*, Bandung: Mandar Maju. (51).

[2] Naja, H.R. Daeng, 2005, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. (123).

[3] M.Bahsan, 2010, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. (128).

[4] Cahyaningrum, Dian. 2022. "Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Utang Pelaku Ekonomi Kreatif". *Jurnal Info Singkat XIV*, No.15: 20.

[5] Dharmawan, N.K.S., 2018. *Harmonisasi Hukum Kekayan Intelektual Indonesia*. Denpasar: Swasta Nulus. (3).

[6] M. Noviar Rahman dan Intan Elvira. "Tambal Sulam Permasalahan Skema Pembiayaan Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual demi Percepatan Implementasi PP 24 Tahun 2022". *Center for SME Movements*: 3.

KI lainnya yang digolongkan sebagai benda bergerak tidak berwujud yang dapat pula dijadikan sebagai objek dari jaminan fidusia. Lebih lanjut, hadirnya peraturan mengenai Ekonomi Kreatif yang didalamnya menyatakan bahwa terdapat skema pembiayaan berbasis KI yang salah satunya dilaksanakan melalui jaminan fidusia. Pasal 10 PP tentang Peraturan Pelaksanaan UU Ekonomi Kreatif menyebutkan: "*Kekayaan Intelektual yang bisa dipergunakan sebagai objek jaminan utang yakni antara laian: a. Kekayaan Intelektual yang sebelumnya sudah dicatatakan atau didaftarkan pada kementrian yang berwenang dibidang hukum; dan b. Kekayaan Intelektual dengan sebelumnya telah dikelola baik secara sendiri/pribadi dan/atau dilakukan pengalihan atas haknya pada pihak-pihak lainnya*". Namun tetap saja, berlandaskan pada bunyi pasal *a quo* jenis kekayaan intelektual yang bisa dipergunakan sebagai objek jaminan utang tidak secara spesifik disebutkan KI yang mana saja.

Keberadaan KI dalam hal ini membuka potensi yang besar untuk dimanfaatkan sebagai objek agunan dalam perjanjian kredit, hal ini dikarenakan bisa membuka peluang besar dalam mendorong ekonomi kreatif sehingga mampu meningkatkan kemajuan perekonomian di Indonesia.[7] KI memang dinilai dapat menjadi terobosan di industri ekonomi kreatif, tetapi hal ini menimbulkan suatu persoalan yang kompleks dikarenakan oleh aset yang dijadikan jaminan ialah benda tak berwujud, sehingga menimbulkan kekhawatiran berupa penolakan oleh lembaga keuangan selaku pihak pemberi kredit. Hal ini dikarenakan lembaga keuangan memiliki kriteria-kriteria yang dijadikan sebagai pertimbangan dalam menilai suatu asset yang memiliki nilai kelayakan ketika dijadikan agunan, seperti asset yang dijaminkan dapat dijadikan sebagai uang serta bisa dinilai dengan uang, dan kepemilikan asetnya bisa dilakukan pemindahtanganan, dan juga dapat disatukan dengan perjanjian berlandaskan pada aturan yang berlaku.[8] Maka dariitu, dalam praktiknya masih terdapat kendala dalam pembebanan jaminan fidusia dengan kekayaan intelektual sebagai objeknya. Kendala tersebut seperti terlihat adanya kekaburan norma antara peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur KI dengan PP Ekraf mengenai jenis-jenis kekayaan intelektual mana saja yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia dan berkaitan dengan KI sebagai jaminan fidusia yang melibatkan lembaga keuangan bank perlu diperjelas terkait skema pembiayaan dengan menggunakan atau berbasis KI dalam menunjang ekonomi kreatif sebagaimana diatur dalam UU Ekonomi Kreatif beserta PP Ekraf dapat terlaksana dengan baik dan tidak menjadi sia-sia.

II. Metode Penelitian

Penyusunan penulisan penelitian ini berlandaskan pada latar permasalahan yang diangkat menerapkan suatu metode penelitian yakni penelitian hukum normatif. Sebagaimana mengutip pada salah satu doktrin yang dikemukakan oleh Peter M. Marzuki bahwa "*Suatu penelitian hukum normatif ialah suatu penelitian berbasis hukum yang dilakukan dengan memiliki tujuan sebagai upaya penemuan suatu aturan hukum, doktrin maupun prinsip hukum yang kemudian dipergunakan untuk memecahkan permasalahan terhadap isu hukum tertentu*". Berlandaskan dari definisi yang dikemukakan ini maka penulisan penelitian ini dilakukan dengan menelaah dan mengkaji norma, prinsip, hingga asas hukum yang berkaitan dengan kekayaan intelektual yang dibebankan sebagai jaminan fidusia dalam perjanjian kredit perbankan dari perspektif ekonomi kreatif. Dalam menunjang penelitian ini digunakanlah pendekatan penelitian yaitu pendekatan melalui perundang-undangan (dalam bahasa inggris dikenal dengan *statue approach*) yaitu sistem pendekatan penelitian dengan meneliti isu hukum menggunakan aturan perundang-undangan. Penggunaan bahan hukum dalam tulisan ini ialah memanfaatkan bahan hukum primer berupa UU No. 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dan Permenkeu RI No.228/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Permenkeu No.101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik. Bahan hukum sekunder yakni terdiri dari pustaka-pustaka hukum seperti perbukuan hukum hingga jurnal ilmiah dibidang hukum perdata khusunya HKI dan Perbankan

III. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Kekayaan Intelektual Yang Dibebankan Sebagai Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Dari Perspektif Ekonomi Kreatif

[7] Gavin, Darius dan Pande Yogantara. 2022. "Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Intelektual Yang Dihasilkan Oleh Masyarakat Asli Atau Tradisinal". *Jurnal Kertha Wicara* 11(8): 6.

[8] Sutarno, 2004, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Bandung: Alfabeta. (2)

3.1.1 Pengaturan Kekayaan Intelektual Yang Dibebankan Sebagai Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Perbankan

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, pengertian jaminan fidusia telah diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU Jaminan Fidusia yang pada intinya menentukan bahwa jaminan fidusia ialah hak jaminan atas benda bergerak atau benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Dalam jaminan ini, benda yang dijaminkan tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, tetapi hak kepemilikannya dialihkan kepada penerima fidusia sebagai jaminan untuk pelunasan utang tertentu. Pembahasan mengenai objek jaminan kredit tidak terlepas dari jenis dan juga pengertian dari benda. Dalam hukum keperdataan negara Indonesia, jaminan diklasifikasikan menjadi dua bentuk yaitu jaminan dalam bentuk perorangan dan kebendaan yang berdasarkan pada sifatnya diklasifikasikan kembali menjadi dua yakni jaminan berupa benda berwujud dan benda tak berwujud."[9] Berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU Jaminan Fidusia secara terang menjabarkan: "*Benda ialah segala suatu yang dapat dimiliki atau dilakukan pengalihan terhadapnya, baik yang tak berwujud ataupun yang berwujud, yang tidak didaftarkan ataupun yang didaftarkan, yang tak bergerak ataupun yang bergerak yang tidak bisa dibebankan dengan hak tanggungan maupun hipotik*". Berangkat dari pengertian benda, jaminan kebendaan merupakan suatu jaminan dalam wujud hak yang terikat atau melekat dengan suatu benda tertentu milik debitur yang timbul karena ada persetujuan atau sepakat antara kreditur dengan debitur, yang mana dapat dipertahankan, serta mengikuti dimana benda berada dan dapat dilakukan pengalihan.[10]

Jaminan fidusia sendiri ialah sebagai bentuk dari jaminan kebendaan. Fidusia memiliki arti kepercayaan dimana hak kepemilikan atas benda/aset tersebut dilakukan pengalihan namun dengan syarat benda/asset itu masih dalam pengawasan/penguasaan si pemilik benda. UU Jaminan Fidusia telah mengatur bahwa secara sederhananya objek jaminan fidusia terdiri dari benda bergerak tidak berwujud dan yang berwujud, benda tidak bergerak, kecuali yang terdapat hak tanggungan, gadai, hipotek pesawat terbang, dan hipotek atas kapal laut. Dari pengertian dan pengaturan jaminan fidusia tersebut diketahui bahwa suatu benda atau aset bergerak tak berwujud ataupun aset bergerak berwujud yang dapat dilakukan pengalihan terhadap hak kepemilikannya dapat dijadikan objek jaminan fidusia. Lebih lanjut, ditinjau dari pengaturan KI, secara umum KI dapat didefinisikan sebagai hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada kreator atas penemuan bernilai komersial, yang memungkinkannya untuk menikmati manfaat ekonomis dari karya tersebut. Sehingga, berkaitan dengan kedudukan KI sebagai objek jaminan fidusia, maka dapat diinterpretasikan bahwa KI termasuk dalam salah satu kriteria objek jaminan fidusia yakni dalam kategori aset tidak berwujud (*immateriil*).

KI terdiri dari hak atas merek serta indikasi geografis, desain industri, hak atas ciptaan, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu, hak atas paten, perlindungan varietas tanaman yang merupakan contoh benda atau aset bergerak yang dapat dimanfaatkan sebagai objek jaminan utang berdasarkan skema pembiayaan yang ada.[11] KI sebagai objek jaminan fidusia sebenarnya sudah ada sedari lama, terlihat dari Pasal 16 ayat (3) UUHC yang menyebutkan: "*Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia*". Pasal 108 ayat (1) UU Paten menyebutkan: "*Hak atas Paten dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia*". Kedua pasal *a quo* masing-masing menyebutkan secara jelas dan eksplisit bahwa hak atas suatu ciptaaan dan hak atas suatu paten dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.[12] Mengenai jenis KI lainnya belum diatur secara jelas apakah dapat dijadikan objek jaminan utang atau tidak, namun para pencipta KI khususnya hak cipta dan paten dapat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengembangkan temuan berikutnya. Tidak hanya itu, ketentuan Pasal 16 ayat (1) UU Ekonomi Kreatif telah menjelaskan bahwa pemerintah dalam mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif

---

[9] Nusantara, Ni Putu Theresa Putri, and AA. Ngurah Wirasila. 2018. "Eksekusi dan Pendaftaran Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan UU Jaminan Fidusia." *Jurnal Fakultas Hukum UniversitasUdayana* 2(2): 5.

[10] Setiono, G.C., 2018. "Jaminan Kebendaan Dalam Proses Perjanjian Kredit Perbankan (Tinjauan Yuridis Terhadap Jaminan Benda Bergerak Tidak Berwujud)". *Transparansi Hukum*, 1(1): 10.

[11] Antasena, D., 2019. "Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Perbankan Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia", *Doctoral dissertation*, Universitas YARSI. (38).

[12] Suka, P.S. Ginting, dan A.A. Sri Indrawati.2014. "Eksekusi Hak Paten Dibebankan Dengan Jaminan Fidusia". *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 2(6): 4.

memfasilitasinya melalui skema pembiayaan berlandaskan atau berbasis KI yang diperuntukkan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif. Dalam Pasal 9 PP tentang Peraturan Pelaksanaan UU Ekonomi Kreatif menegaskan bahwasanya pelaksanaan dari skema pembiayaan dengan berlandaskan kekayaan intelektual pada lembaga keuangan bank dilaksanakan dengan menjadikan KI sebagai objek jaminan utang yang salah satunya yakni dilaksanakan sebagai jaminan fidusia.

Kehadiran peraturan perundang-undangan ekonomi kreatif mulai memperjelas mengenai penerapan KI sebagai jaminan fidusia. Namun mengingat bahwa terdapat berbagai jenis KI yang ada dengan peraturan perundang-undangannya masing-masing, masih kurang jelas mengenai jenis KI mana saja yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Sejauh ini sudah ada dua peraturan perundang-undangan KI yaitu Hak Cipta dan Hak atas Paten yang secara eksplisit mengatur bahwa hak atas KI tersebut dapat dijadikan jaminan fidusia sehingga sudah pasti skema pembiayaan berbasis KI sesuai UU Ekonomi Kreatif diterapkan pada hak cipta dan paten. Lantas untuk jenis KI yang lainnya sejauh ini dapat menyesuaikan dengan isi pasal 10 PP tentang Peraturan Pelaksanaan UU Ekonomi Kreatif yang menyebutkan: "*KI yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan utang yakni diantaranya: a. KI yang lebih dulu sudah dicatatakan atau didaftarkan di kementrian yang berwenang di bidang hukum; serta b. KI yang sebelumnya telah dilakukan pengelolaan baik secara pribadi dan/atau dilakukan pengalihan atas haknya untuk pihak lainnya*". Lebih lanjut dalam penjelasan pasal *a quo*, KI yang sudah dikelola yiatu KI yang sudah dikomersialisasikan baik oleh pemilik KI atau pemegang ha katas KI ataupun pihak-pihak lainnya yang didasari kesepakatan atau perjanjian. Meskipun jenis KI lain selain hak cipta dan paten dalam peraturan perundang-undangannya tidak diatur secara eksplisit mengenai jaminan fidusia namun skema pembiayaan berbasis KI sesuai UU Ekonomi Kreatif dapat diterapkan dengan kedua syarat yang telah disebutkan sebelumnya. Sehingga KI yang dicatatkan dan didaftarkan di Kemenkumham selain hak cipta serta hak atas paten seperti desain industri, merek, desain tata letak sirkuit terpadu yang bisa juga dipergunakan sebagai obyek jaminan fidusia asal sudah tercatat dan terdaftar pada Kemenkumham.[13]

Jenis KI yang dapat dijadikan jaminan fidusia diatur dalam Pasal 16 ayat (3) UUHC, Pasal 108 ayat (1) UU Paten, dan Pasal 10 PP tentang Peraturan Pelaksanaan UU Ekonomi Kreatif dimana ketiganya menggunakan frasa "dapat" yang mana jenis aturannya bersifat kebolehan sehingga tidak dilarang. Sehubungan dengan itu, undang-undang dibidang KI dengan PP Ekraf tidaklah bertentangan namun hanya terdapat perbedaan pengaturan dimana dapat dikatakan adanya kekaburan norma namun dengan sifat kebolehan sehingga kekayaan intelektual dapat dimanfaatkan sebagai jaminan fidusia sepanjang terpenuhinya ketentuan dan syarat sebagaimana yang dipersyaratkan dalam peraturan yang digunakan.

3.1.2 Problematika Eksekusi Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Fidusia Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Kreatif

Kehadiran UU Ekonomi Kreatif dan PP Ekraf yang mengatur pembiayaan berbasis KI sebagai jaminan fidusia memang bertujuan mendorong pengembangan ekosistem ekonomi kreatif namun dalam pelaksanaannya sejauh ini masih kurang jelas. Pada seminar yang digelar OJK dengan judul Prospek HKI sebagai Jaminan Utang, menurut pendapat Rikson Sitorus, Analisis Hukum Ahli Madya, Dirjen KI dari Kemenkumham, terdapat salah satu kendala dalam penerapan KI sebagai jaminan fidusia yaitu dibutuhkan suatu dukungan yuridis dari segi peraturan atau ketetapan dari Bank Indonesia yang didalamnya mengatur mengenai aset HKI sebagai objek utang dalam perjanjian kredit di bank seperti yang diketahui bahwa jenis-jenis agunan diatur dalam peraturan Bank Indonesia. Sehubungan dengan hal itu perlu untuk adanya revisi peraturan Bank Indonesia untuk menyesuaikan peraturan-peraturan yang ada di atasnya seperti UU Ekraf dan PP Ekraf bersesuaian pada asas lex superior derogat legi inferiori.

Dalam Peraturan BI No.14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum khususnya pada Pasal 43 disebutkan bahwa "*Jenis agunan yang bisa diakumulasikan untuk ditetapkan yakni seperti surat atau dokumen berharga serta termasuk saham yang aktif diperjualbelikan pada bursa efek Indonesia ataupun yang mempunyai nilai investasi tinggi dan diikat baik melalui gadai; tanah, rumah tinggal, atau gedung yang terikat dengan hak tanggungan; mesin yang masih satu-kesatuan dengan tanah yang terikat dengan hak tanggungan; kapal laut atau pesawat udara dengan besarnya lebih dari 20meter kubik yang terikat dengan hipotek; suatu kendaraan motor berikut persediaannya yang terikat secara fidusia; dan/atau resi gudang yang terikat dengan hak jaminan atas resi gudang*". Sama halnya dengan jenis

[13] Keninten, I.B.A.J., dkk. 2017. "Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Fidusia". *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 5(2): 4.

agunan yang dapat diperhitungkan untuk ditetapkan dalam Pasal 45 Peraturan OJK No.79 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. KI merupakan salah satu dari aktiva tak berwujud yang mana Sertifikat HKI dapat digunakan sebagai agunan namun belum tercantum dalam daftar agunan sebagaimana dalam Peraturan BI dan Peraturan OJK yang telah disebutkan sebelumnya. Pedoman mengenai penilaian KI untuk penilai publik yang dapat digunakan juga belum ada dan belum diatur sehingga penerapan KI sebagai jaminan fidusia dirasa kurang meyakinkan bagi lembaga keuangan bank mengingat bank menganut prinsip kehati-hatian dalam menjalankan usahanya.[14]

Usaha bank dengan menyalurkan dana kepada masyarakat melalui kredit adalah salah satu langkah yang dilakukan untuk memajukan sistem perekonomian. Tidak dapat dipungkiri sistem keuangan dikendalikan oleh peran bank yang akan berpengaruh pada perkembangan ekonomi. Konsep baru dalam perekonomian yaitu berkembangnya ekonomi kreatif yang menjadi alternatif untuk menopang perekonomian Indonesia dewasa ini dengan berbasis pada sumber pengetahuan dan kreativitas.[15] Dalam peraturan perundang-undangan yang telah disahkan terdapat skema pembiayaan berbasis KI yang merupakan upaya pemerintah dalam pengembangan ekosistem ekonomi kreatif yang mana dalam Pasal 4 ayat (1) PP Ekraf menyebutkan: "*Pemerintah membuka peluang fasilitas atas Skema Pembiayaan Berbasis KI yang diajukan melalaui lembaga keuangan bank maupun nonbank yang diperuntukkan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif*." Berdasarkan pasal *a quo*, lembaga keuangan bank dilibatkan dalam penerapan skema pembiayaan dengan berbasis pada KI. Skema pembiayaan dengan basis atau berdasarkan KI sendiri merupakan suatu system pembiayaan yangmana KI dijadikan sebagai objek jaminan utang salah satunya melalui jaminan fidusia. Lembaga bank yang berperan dalam skema biaya dengan berbasis pada KI perlu mempelajari serta menganalisis peraturan-peraturan dan fungsinya dalam skema pembiayaan tersebut.

Kekayaan intelektual sebagai jaminan fidusia memang masih terdapat beberapa kendala sesuai dengan pembahasan sebelumnya, terutama bagi bank mengenai konsep penilaiannya dan dukungan yuridis untuk pihak bank. Bank belum bisa menjadikan kekayaan intelektual sebagai jaminan dikarenakan sulit dalam melakukan appraisal nilainya, selain itu dikatakan bahwa kendala untuk menjadikan kekayaan intelektual sebagai jaminan yaitu sifatnya *intangible asset* atau aset tidak berwujud. Mungkin tidak semua bank menolak kekayaan intelektual sebagai jaminan namun belum banyak bank yang menerapkan skema pembiayaan ini. Dapat dikatakan bank belum bisa menerima karena kredit merupakan aset yang penting karena merupakan pemasukan terbesar bagi bank. Namun kekayaan intelektual sebagai aset tidak berwujud dan sulitnya menilai valuasi dari KI yang akan berdampak pada pengeksekusian pada saat terjadinya kegagalan pembayaran. Hal ini dikarenakan Lembaga keuangan bank memiliki prinsip yang secara umum dipegang teguh dalam menjalankan usahanya yaitu prinsip kehati-hatian, prinsip kepercayaan, prinsip mengenal nasabah, serta prinsip kerahasiaan.[16]

UU Ekonomi Kreatif sebagai landasan utama dalam pengenambangan ekonomi kreatif di Indonesia mengakui bahwa KI merupakan asset utama dalam ekonomi kreatif. UU ini mendorong pemerintah untuk memfasilitasi skema pembiayaan berbasis KI bagi pelaku ekonomi kreatif, termasuk melalui mekanisme jaminan fidusia. Lebih lanjut, PP Ekraf sebagai aturan pelaksana mengakomodir lebih detail terkait ketentuan dalam UU Ekonomi Kreatif yang telah secara tegas mengatur bahwa KI seperti hak cipta, merek, paten, desain industri, dan rahasia dagang, dapat dijadikan sebagai jaminan fidusia. Dengan adanya UU Ekraf dan PP Ekraf, pelaku usaha ekonomi kreatif dan kemajuan komunitas ekonomi kreatif akan terus berkembang dan lebih terdorong untuk menjadi nilai tambah perekonomian demi kesejahteraan umum. Peran serta masyarakat dan pihak-pihak lain terutama lembaga keuangan bank sangat diperlukan dalam menjalankan misi mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif serta memajukan kesejahteraan umum. Lembaga keuangan bank memegang peran penting karena bank yang memberikan pembiayaan kepada pelaku ekonomi kreatif sesuai dengan peraturan yang ada dan disahkan. Peraturan dibentuk dan disahkan untuk dilaksanakan sehingga menjadi penting bahwa pelaksanaannya didukung oleh setiap elemen dan para pemangku kepentingan terkait.

---

[14] Prihantiwi, L.T.K., 2020. Problematika Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia Dalam Transaksi Kredit Perbankan Di Indonesia. *Jurnal Privat Law* 8 (2): 196.

[15] Nurlaelia, W.A., Thantawi, T.R., dan Anwar, M., 2021. Pengenalan Akses Perbankan Syariah Melalui Pengembangan Ekonomi Kreatif Masyarakat Di Desa Cibunian, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. *Sahid Development Journal*, 1(1): 54-62.

[16] Anggianti, N.K.D., dan I. W. Suardana. 2019. "Pengaturan Prinsip Kepercayaan Dalam Melakukan Transaksi Keuangan Pada Bank." *Jurnal Kerta Semaya* 7(2): 2

3.2 Eksistensi Dari Lembaga Valuasi Dalam Menilai Valuasi Dari Kekayaaan Intelektual Yang Dibebankan Sebagai Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Perbankan

Harmonisasi antara UU Jaminan Fidusia, UU Ekonomi Kreatif, dan PP Ekraf sejatinya membawa manfaat yang siginifikan bagi pengaturan KI sebagai jaminan fidusia, diantaranya:

a. Peningkatan Akses Pembiayaan: pelaku ekonomi kreatif dapat lebih mudah mengakses pembiayaan perbankan dengan menggunakan KI sebagai agunan.

b. Pengembangan Ekonomi Kreatif: dengan adanya akses pembiayaan yang lebih mudah, pelaku ekonomi kreatif dapat mengembangkan bisnisnya dan meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian nasional.

c. Perlindungan Hukum: adanya pengaturan yang jelas dan ketiga peratuean perundang-undangan ini memberikan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak, baik debitur maupun kreditur.

Harmonisasi antara ketiga peraturan perundang-undangan tersebut telah menciptakan ekosistem hukum yang memungkinkan KI dijadikan sebagai jaminan fidusia dan sebagai langkah maju dalam pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia serta memberi peluang besar bagi para pelaku ekonomi kreatif untuk mengembangkan bisnis. Meski demikian, masih terdapat beberapa tantangan dalam penerapannya, salah satunya ialah kesulitan dalam penilaian nilai KI.

Pada hakekatnya, penilaian terhadap KI tidak dapat disamakan dengan penilaian aset lainnya karena KI sendiri terdiri dari berbagai macam jenis dan memiliki karakter yang berbeda. Lembaga valuasi khusus untuk menilai KI perlu dibentuk agar bank sebagai suatu lembaga yang berperan dalam memberikan pembiayaan dapat lebih percaya dan mengakui KI sebagai jaminan. Fungsi dari adanya lembaga valuasi KI adalah sebagai lembaga yang memberikan nilai terhadap suatu aset KI yang nantinya akan memperkirakan serta menentukan nilai ekonominya dalam suatu pasar KI serta mempersiapkan dokumen penilaian dari hasil penilaian tersebut. Penilaian mengenai KI sebagai jaminan utang untuk beberapa hal sudah diatur dalam Pasal 12 PP tentang Peraturan Pelaksanaan UU Ekonomi Kreatif salah satunya mengenai tugas dari penilai KI yaitu melakukan penilaian terhadap KI yang dijadikan objek jaminan utang, melakukan analisis pasar dari KI tersebut, dan melaksanakan penelaahan pada suatu laporan analisis dari KI yang sebelumnya sudah pernah dipakai dalam industri. Sejauh ini di Indonesia belum terdapat lembaga valuasi penilai KI namun jika berdasar pada PP tentang Peraturan Pelaksanaan UU Ekonomi Kreatif menyebutkan bahwa penilaian KI dilakukan oleh penilai KI yang merupakan penilai publik yang sudah diberi izin oleh Kementerian Keuangan. Adapun lembaga atau badan usaha yang menaungi penilai publik disebut dengan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) namun ini berbeda dengan lembaga valuasi yang khusus menilai KI.[17]

Lembaga valuasi dalam menilai kekayaan intelektual berperan penting dan sangat dibutuhkan dalam penerapan KI sebagai objek jaminan fidusia. Sehubungan dengan prinsip kehati-hatian dan analisis kredit 5C, 7P, dan 3R yang digunakan bank dalam menjalankan usahanya maka menjadi penting untuk memberikan kepastian hukum bagi nasabah serta untuk lembaga keuangan bank sendiri dalam menerapkan KI sebagai jaminan fidusia.[18] Lembaga keuangan bank sudah pasti memiliki tim penilai dalam menganalisis objek jaminan kredit yang dijaminkan serta memiliki pedoman masing-masing dalam mempertimbangkan kelayakan serta nilai dari objek jaminan tersebut. Pertimbangan yang dilakukan bank kebanyakan berdasarkan pada nilai yang dimiliki objek jaminan, kemudahan dalam melakukan eksekusi, serta kelengkapan dokumen seperti sertifikat guna menentukan nilai dan kemudahan dalam mengeksekusi jika terjadi kegagalan pembayaran.[19]

Salah satu sumber pendapatan terbanyak bank yaitu berasal dari kredit atau pembiayaan kepada nasabah sehingga lembaga keuangan bank tidak ingin melakukan risiko besar jika terjadi kegagalan pembayaran. *Fixed*

---

[17] Ali, M.F., dan Triono, D. 2021. "Literatur Review Penilaian Kekayaan Intelektual: Berdasarkan Buku Intellectual Property Karya Gordon Dan Russel". *Indonesian Rich Journal*, 2(2): 28-33.

[18] Sjofjan, L., 2015. "Prinsip Kehati-hatian (Prudential Banking Principle) Dalam Pembiayaan Syariah Sebagai Upaya Menjaga Tingkat Kesehatan Bank Syariah". *PALAR (Pakuan Law review)*, 1(2).

[19] Patrama, A.A.G.A. Ari, A.A.G.A. Darma Kusuma, dan Suatra Putrawan. 2019. "Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Pada BPR Werdhi Sedana Kabupaten Gianyar." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7(6): 6.

asset kerap sekali menjadi pilihan yang mudah diterima sebagai objek jaminan kredit dalam suatu perjanjian kredit. Kehadiran lembaga valuasi KI sangat membantu dalam menilai berbagai jenis KI dengan karakteristiknya masing-masing sehingga dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Tidak semua lembaga keuangan perbankan memiliki panel penilai yang bertugas menganalisis kredit mampu menganalisis dan menilai KI sehingga standar penilaian ataupun pedoman penilaian bagi lembaga keuangan bank sangat dibutuhkan agar penerapan KI sebagai jaminan fidusia terwujud. Keraguan pihak bank dapat dituntaskan dengan pembentukan lembaga valuasi KI independen beserta pengaturannya.

Sejatinya pengaturan mengenai penilai serta penilaian KI dalam menjadikan KI sebagai agunan sudah diatur dalam Pasal 12 PP Ekraf yakni "Penilaian KI sebagai jaminan fidusia dilakukan dengan menggunakan analisis pendekatan pasar, pendekatan biaya, pendekatan pendapatan, dan/atau pendekatan dengan penilaian lain yang bersesuaian pada standar penilaian yang ditetapkan dan berlaku, yang mana penjelasan mengenai setiap pendekatan dijelaskan dalam PP Ekraf". Penilai KI jika berdasarkan PP Ekraf terdiri dari penilai KI dan/atau panel penilai. Panel penilai dalam hal ini ditunjuk oleh lembaga keuangan yang kemungkinan merupakan penilai internal dari pihak bank. Panel penilai yang ditunjuk oleh lembaga keuangan sendiri belum tentu memiliki keahlian dalam menilai KI sebagai aset yang tidak berwujud, ditambah lagi jika mengambil pendapat dari pihak bank BNI dalam seminar prospek HKI sebagai objek jaminan utang, diperlukan sebuah pedoman penilaian dalam menilai KI.

Valuasi dapat digunakan untuk beberapa kondisi seperti pada saat membantu mengambil kepu tusan strategis untuk mengembangkan investasi, bisnis perusahaan termasuk pada pelaksanaan negosiasi berbisnis, menghitung potensi rusak karena pelanggaran, menetapkan royalti lisensi KI, sebagai persyaratan pajak dan akuntansi.[20] Kriteria penilai KI sendiri sudah diatur dalam PP Ekraf dimana penilai KI mempunyai izin penilai publik dari Kementerian Keuangan, berkompetem dibidang KI yang dibuktikan melalui sertifikat, lalu penilai tersebut terdaftar di Kemenparekraf. Sehubungan dengan penilai publik, terdapat Permenkeu RI No. 228/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Permenkeu No. 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik yang mana peraturan ini mengatur mengenai badan/organ penilai yang digarap oleh Kementrian Keuangan. Dalam peraturan *a quo* khususnya Pasal 5 ayat (4) huruf e diatur bahwa penilai publik yang berkaitan dengan KI yaitu bidang jasa yang meliputi penilaian bisnis yang didalamnya termasuk penilaian terhadap hak kekayaan intelektual dan aset tak berwujud. Sejauh ini mengenai lembaga valuasi dalam menilai KI sebagai jaminan fidusia dapat menggunakan penilai publik sesuai dengan aturan yang sudah dijabarkan sebelumnya.

Bank pada umumnya menggunakan jasa penilai selain penilai internal untuk melakukan penilaian terhadap agunan dari calon debitur, yang mana jasa penilai tersebut merupakan penilai publik yang mampu dan ahli dalam memberikan penilaian objektif atas agunan yang dijaminkan.[21] Penilai internal bank serta penilai publik digunakan dalam menilai aset atau agunan agar adanya perbandingan penilaian sehingga diketahui nilai aset yang sesungguhnya. Adapun perbedaan dari penilai internal bank dengan penilai independen atau penilai publik dapat terletak pada Standar Penilaian Indonesia (SPI) dari ketetapan Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) yang digunakan oleh penilai independen dalam melakukan penilaian terhadap suatu aset sedangkan penilai internal bank lebih mengacu pada Peraturan BI terkait Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.

Dalam mewujudkan kemajuan ekonomi berdasar pada terbentuknya aturan ekonomi kreatif yang salah satu pengembangannya melalui pembiayaan berbasis KI maka dukungan yuridis dan dukungan lainnya perlu dilaksanakan. Peran dari pemerintah serta para pemangku kepentingan dalam mewujudkan hal tersebut dapat melalui diskusi yang akan menghasilkan rekomendasi kebijakan dalam menerapkan pedoman penilaian yang pasti mengenai penilaian valuasi KI dan meningkatkan kualitas dan kuantitas penilai publik dalam menentukan nilai ekonomi suatu KI. KJPP yang memiliki penilai publik sesuai dengan peraturan menteri keuangan yang mengaturnya serta PP Ekraf telah memberikan pertanda baik atas kejelasan penilaian KI sebagai jaminan fidusia. Namun pedoman standar penilaian dan kekhususan dari keberagaman jenis KI dapat menjadi alasan pihak bank

[20] Kurnianingrum, T.P. 2017. "Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Perbankan (*Intellectual Property as Banking Credit Guarantee*)". *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 8(1): 46.

[21] Pramita, I.P.B., Achsin, M., dan Ghofar, A. 2019. "Analisis Perbandingan Penilaian Jaminan Kredit Oleh Penilai Internal dengan Penilai Independen". *Modus*, 31(1): 105-119.

kurang yakin untuk memberikan pembiayaan berbasis KI yang mana KJPP saat ini banyak yang menilai bidang properti dibandingkan jasa khususnya KI.

IV.Kesimpulan sebagai Penutup

Pengaturan mengenai KI sebagai jaminan fidusia dalam perjanjian kredit perbankan memiliki perbedaan antara UU Ekonomi Kreatif dengan undang-undang bidang KI lainnya sehingga menimbulkan kekaburan norma. Jenis KI yang dapat dijadikan jaminan fidusia dalam perundang-undangan bidang KI hanya hak cipta dan paten yang diatur pada Pasal 16 ayat (3) UUHC dan Pasal 108 ayat (1) UU Paten. Namun dalam Pasal 10 PP Ekraf mengatur bahwa KI yang dapat dijadikan objek jaminan utang yaitu KI yang telah dicatatakan atau didaftarkan dalam Kemenkumham dan KI yang sudah dikelola dengan baik dengan penjelasan bahwa KI tersebut sudah dikomersialisasikan. Dalam hal ini, hak atas merek & indikasi geografis, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu yang dicatatkan dan didaftarkan kepada Kemenkumham dapat dijadikan sebagai jaminan fidusia. Adapun kendala lainnya dalam eksekusi KI sebagai jaminan fidusia yaitu berkaitan dengan keberadaan lembaga valuasi yang masih belum ada dan belum diterapkan di Indonesia. Valuasi KI menjadi proses penting dalam mengukur nilai ekonomi dari KI yang akan dijadikan jaminan fidusia. Berdasarkan Permenkeu RI No. 228/PMKM.01/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Permenkeu No. 101/PMK/01/2014 tentang Penilai Publik telah diatur mengenai penilai publik yang menilai KI dan aset tak berwujud, namun bank masih belum berani menerapkan KI sebagai jaminan fidusia dalam perjanjian kredit. Sehingga penting untuk membangun kepercayaan bank dalam menerapkan pembiayaan berbasis KI.

Daftar Pustaka

Ali, M.F., and Triono, D., 2021. "Literatur Review Penilaian Kekayaan Intelektual: Berdasarkan Buku Intellectual Property Karya Gordon Dan Russell". *Indonesian Rich Journal*, 2(2).

Anggianti, Ni Kadek Dwi., and Suardana, I. Wayan. 2019. "Pengaturan Prinsip Kepercayaan Dalam Melakukan Transaksi Keuangan Pada Bank." *Jurnal Kerta Semaya* 7(2).

Antasena, D., 2019. "Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Perbankan Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia", *Doctoral dissertation*, Universitas YARSI.

Bahsan, M., 2010, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Cahyaningrum, Dian. 2022. "Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Utang Pelaku Ekonomi Kreatif." *Jurnal Info Singkat XIV*, 15.

Dharmawan, N.K.S., 2018, *Harmonisasi hukum Kekayaan Intelektual Indonesia*, Denpasar: Swasta Nulus.

Gavin, Darius., dan Yogantara, Pande. 2022. "Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Intelektual Yang Dihasilkan Oleh Masyarakat Asli Atau Tradisional" *Jurnal Kertha Wicara* 11(8).

Keninten, I. B. A. J., dkk. 2017. "Hak Kekayaan Inteketual Sebagai Jaminan Fidusia". *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 5(2).

Kurnianingrum, T.P., 2017. "Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Perbankan (*Intellectual Property as Banking Credit Guarantee*)". *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 8(1).

Naja, H.R. Daeng., 2005, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Nathania, Ninabelle., dan Sawitri, Dewa Ayu Dian. 2022. "Konten Tiktok Sebagai Objek Jaminan Fidusia: Perspektif Hak Cipta". *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum* 11(10).

Nurlaelia, W.A., Thantawi, T.R., and Anwar, M., 2021. "Pengenalan Akses Ke Perbankan Syariah Melalui Pengembangan Ekonomi Kreatif Masyarakat di Desa Cibunian, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor". *Sahid Development Journal*, 1(1).

Nusantara, Ni Putu Theresa Putri., and Wirasila, AA Ngurah. 2018. "Eksekusi dan Pendaftaran Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana* 2(2).

Patrama, Anak Agung Gede Agung Ari., Kusuma, AA Gede Agung Darma., and Putrawan, Suatra. 2019. "Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Werdhi Sedana Kabupaten Gianyar." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7(6).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 228/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Ekonomi Kreatif

Pramita, I.P.B., Achsin, M. and Ghofar, A., 2019. "Analisis Perbandingan Penilaian Jaminan Kredit Oleh Penilai Internal dengan Penilai Independen". *Modus*, 31(1).

Prihantiwi, L.T.K., 2020. Problematika Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia Dalam Transaksi Kredit Perbankan Di Indonesia. *Jurnal Privat Law* 8 (2).

Rahman, M. Noviar., dan Elvira, Intan. "Tambal Sulam Permasalahan Skema Pembiayaan Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual demi Percepatan Implementasi PP 24 Tahun 2022". *Center for SME Movements*.

Setiono, G.C., 2018. "Jaminan Kebendaan Dalam Proses Perjanjian Kredit Perbankan (Tinjauan Yuridis Terhadap Jaminan Benda Bergerak Tidak Berwujud)". *Transparansi Hukum*, 1(1).

Sjofjan, L., 2015. "Prinsip Kehati-hatian (Prudential Banking Principle) Dalam Pembiayaan Syariah Sebagai Upaya Menjaga Tingkat Kesehatan Bank Syariah". *PALAR (Pakuan Law review)*, 1(2).

Suka, Pio Salvator Ginting., dan Indrawati, Anak Agung Sri. 2014. "Eksekusi Hak Paten Yang Dibebankan Dengan Jaminan Fidusia". *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 2(6).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia